

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 871/PP.05.2-Kpt/01/KPU/IV/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 467/PP.05.2-Kpt/01/KPU/III/2019 TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan usulan perubahan hari dan tanggal pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dari Panitia Pemilihan Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang disampaikan melalui Kelompok Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri, perlu melakukan perubahan kedua penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri untuk Pemilu Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 388); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379) ; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 871 Tahun 2019 diatur tentang :**

**Menetapkan perubahan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilu Tahun 2019 meliputi Panitia Pemilihan Luar Negeri Caracas dan Panitia Pemilihan Luar Negeri Harare, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2019.
- Lam[iran 7 Halaman.

- Keputusan KPU Nomor 871/Pp.05.2-Kpt/01/Kpu/IV/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 467/Pp.05.2-Kpt/01/Kpu/II/2019 Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri Untuk Pemilu Tahun 2019 terkait perubahan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilu Tahun 2019 meliputi Panitia Pemilihan Luar Negeri Caracas dan Panitia Pemilihan Luar Negeri Harare, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.